



**PUTUSAN**  
Nomor 129/PID/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa.

Nama : RAYA LUBIS ALS RAYA BIN ISMAIL;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/2 Maret 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bukit Senang RT 004 RW 001 Kel. Tanjung Balai  
Kec. Karimun Kab. Karimun Prov. Kepri (Alamat  
Sesuai KTP), Telaga Riau RT 004 RW 002 Kel.  
Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun  
Prov. Kepri (Alamat Sekarang);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang las/pandai besi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Perpanjangan penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
6. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 129/PID/2024/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024.

Terdakwa dalam persidangan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 129/PID/2024/PT TPG tanggal 9 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/PID/2024/PT TPG tanggal 9 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, karena didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 ayat 2 KUHP.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun, tanggal 29 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raya Lubis Als Raya Bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** melanggar Pasal 363 ayat 2 KUHP, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raya Lubis Als Raya Bin Ismail dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk HONDA Type F1C02N46L0 A/T (SCOOPY) tanpa No Pol dengan nomor rangka : MH1JM01JM0115 MK474093, nomor mesin : JM01E1472699 warna hitam orange;

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 129/PID/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor STNK : 14445916.E atas nama pemilik DAVID SISWANTO;
- 2 (dua) Buah tabung gas LPG ukuran 3(tiga) kilo gram warna hijau;
- 1 (satu) Buah Kotak amal kaca aluminium berbentuk persegi panjang

## Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi David Siswanto.

- 1 (satu) Buah Pemilik Kendaraan Bermotor ) dengan nomor : K 09094483 A.n SUZANA APRIYANI;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk HONDA (BEAT) Type NC11BC No Rangka : MHJF21109K258181, No Mesin : JF21E1256961 No Pol BP 2399 CK warna putih;

## Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa Raya Lubis Als Raya Bin Ismail membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 6 Juni 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Raya Lubis Als Raya Bin Ismail** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk HONDA Type F1C02N46L0 A/T (SCOOPY) tanpa No Pol dengan nomor rangka : MH1JM01JM0115 MK474093, nomor mesin : JM01E1472699 warna hitam orange;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 129/PID/2024/PT TPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor STNK: 14445916.E atas nama pemilik DAVID SISWANTO;
- 2 (dua) Buah tabung gas LPG ukuran 3(tiga) kilo gram warna hijau;
- 1 (satu) Buah Kotak amal kaca aluminium berbentuk persegi Panjang;

### Dikembalikan kepada Saksi David Siswanto;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk HONDA (BEAT) Type NC11BC No Rangka : MHJF21109K258181, No Mesin : JF21E1256961 No Pol BP 2399 CK warna putih;
- 1 (satu) Buah Pemilik Kendaraan Bermotor ) dengan nomor : K 09094483 A.n SUZANA APRIYANI;

### Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca.

- 1 Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 57/Akta.Pid.B/2024/PN Tbk yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 6 Juni 2024.
- 2 Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2024
- 3 Akta penerimaan Memori Banding tertanggal 26 Juni 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 26 Juni 2024.

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 129/PID/2024/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Risalah penyerahan memori banding Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tersebut telah diserahkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2024.
- 5 Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim atas putusan pengembalian motor kepada Terdakwa, atas hal tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim tingkat tinggi untuk mengabulkan tuntutan Penuntut Umum terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk HONDA (BEAT) Type NC11BC No Rangka : MHJF21109K258181, No Mesin : JF21E1256961 No Pol BP 2399 CK warna putih agar dapat dirampas untuk negara dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk HONDA (BEAT) No Pol BP 2399 CK merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa dan Sdr BUDI (DPO) serta memiliki kaitan dengan Pencurian yang tergolong dalam sarana dan prasarana, sehingga berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf b jo pasal 46 ayat (2) KUHP, harus dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 6 Juni 2024 dan beserta semua bukti-

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 129/PID/2024/PT TPG



buktinya, memori banding Jaksa Penuntut Umum serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam uraian dan alasan-alasan hukum memori bandingnya yang pada pokoknya bahwa terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk HONDA (BEAT) warna putih No Pol BP 2399 CK agar dapat dirampas untuk negara dan Sepeda motor tersebut merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa dan Sdr BUDI (DPO) serta memiliki kaitan dengan Pencurian yang tergolong dalam sarana dan prasarana, sehingga berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf b jo pasal 46 ayat (2) KUHP, harus dirampas untuk negara, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan, haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 6 Juni 2024 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan.

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 129/PID/2024/PT TPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 6 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat 2 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 57/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 6 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Firman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Elfian, S.H., M.H. dan Dahlia

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 129/PID/2024/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Abbas Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Elfian, S.H. M.H.

Firman, S.H.

Dahlia Panjaitan, S.H

Panitera pengganti.

Abbas

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 129/PID/2024/PT TPG